



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxx, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tapadaka Utara, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.LIK tanggal 17 Oktober 2019, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Xxx

TTL : 23 Maret 2001

Umur : 18 Tahun, 6 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun I, Desa Tapadaka Utara, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon isterinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Xxx**
TTL : Toraut, 15 Desember 2000
Umur : 18 tahun, 9 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun III, Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **Xxx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.112/Kua.23.01.11/PW.01/10/2019, Tanggal 14 Oktober 2019;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2017 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan di khawatirkan akan melanggar Syari'at Islam;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Xxx**) untuk menikah dengan calon isterinya (**Xxx**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; ATAU

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 7 bulan dan berstatus jelek;
- Bahwa anak Pemohon selama satu tahun sejak 2018 telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan bernama **Xxx**;
- Bahwa anak Pemohon dengan **Xxx** sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan **Xxx** karena hubungan mereka semakin dekat dan mereka berdua pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga telah melamar ke keluarga perempuan pada bulan September 2019, dan keluarga perempuan telah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan **Xxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;
- Bahwa anak Pemohon siap lahir dan batin untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon tersebut bernama **Xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Xxx** telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon selama kurang lebih satu tahun dan siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan **Xxx** dengan anak pemohon sangat dekat dan sering pergi bersama dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa **Xxx** siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga telah melamar ke keluarga **Xxx** dan sudah diterima;
- Bahwa antara **Xxx** dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa status **Xxx** adalah perawan dan cukup umur untuk menikah serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxx** yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Sutarjani bin Sarbini, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Tapadaka, Dusun I, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya Xxx yang masih di bawah umur dengan perempuan bernama Xxx;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun, antara keduanya sering pergi bersama dan hubungannya sudah sangat erat dan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon telah melakukan lamaran dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka, sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala keluarga, begitu pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya siap bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II: Budiono bin Sunarman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun I, Desa Mopuya Utara, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya **Xxx** yang masih di bawah umur dengan perempuan bernama **Xxx**;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun, antara keduanya sering pergi bersama dan hubungannya sudah sangat erat dan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon telah melakukan lamaran dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka, sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala keluarga, begitu pula dengan calon istrinya siap bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama **Xxx** akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Xxx**, dengan mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran atas larangan agama kembali jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai wanita yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya menjalin hubungan selama satu tahun dan sangat dekat dan berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak Pemohon, selama pacaran anak Pemohon dan calon istrinya pernah melakukan hubungan suami istri, anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama Xxx adalah anak Pemohon, yang saat ini masih berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Asli Surat Penolakan nikah dan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih dua tahun lamanya, hubungannya sangat dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, dan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, keduanya berencana akan menikah, keluarga anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga calon istri dan disetujui karena khawatir akan terjadi pelanggaran atas larangan agama jika tidak dinikahkan, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon jejaka, sedangkan status calon istri adalah gadis, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala rumah tangga dan ia sudah mandiri bekerja sebagai petani, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri karena kedua saksi tersebut adalah orang terdekat atau keluarga, dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan erat selama 1 tahun dan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri, karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.2), (P.3), anak Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga anak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga calon istri dan telah disetujui;
- Bahwa anak Pemohon sehari hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan telah siap menjadi suami dan kepala keluarga, begitu pula calon istrinya telah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;



Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga dan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bergaul dengan calon istrinya, dan mereka berdua pernah melakukan hal yang dilarang oleh Agama yakni melakukan hubungan suami istri padahal belum menjadi suami istri yang sah:

Menimbang bahwa dari aspek sosial, fakta yang menyebutkan bahwa keduanya leluasa melakukan hal hal yang dilarang oleh Agama, maka apabila anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan kondisi seperti itu, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami istri, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun ia sudah bekerja sebagai petani karenanya Majelis Hakim menilai ia dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kalau nantinya menikah;

Menimbang bahwa baik anak Pemohon maupun calon istrinya juga telah menampakkan kesiapan dan kesungguhannya lahir batin untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami-istri, demikian pula masing-masing keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Xxx) untuk menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama (Xxx);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1441 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota I,

ttd

Dani Haswar, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

ttd

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 235.000,- |
| 4. PNBPN akta panggilan | : Rp 10.000 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia